

# Sinopsis

Dalam dua dekade terakhir Indonesia telah berupaya menerapkan sistem birokrasi digital atau yang jamak dikenal dengan istilah *e-government*. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat mengubah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pelaku usaha, dan antar organisasi pemerintah.


Adanya sistem teknologi informasi diharapkan mampu mengoptimalkan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah bertindak sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki tanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Sehingga keberadaan *e-government* menjadi penting untuk diselenggarakan karena amanat peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terakik dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai sistem perizinan berusaha memperkuat praktik pelayanan perizinan secara *online* melalui OSS (*Online Single Submission*) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sehingga proses pelayanan perizinan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meminimalisasi praktik maladministrasi. Adanya pandemi Covid-19 menjadi salah satu motivasi pemerintah untuk mengakselerasi penerapan birokrasi digital dalam segala aspek pelayanan publik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digital membawa Indonesia pada peringkat 88 dalam *United Nations e-government survey* tahun 2020 atas pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Namun demikian atribusi kewenangan penyelenggaraan *e-governmnet* dalam peraturan perundang-undangan menuntut pemerintah melakukan diskresi akibat adanya kekosongan hukum. Sebagaimana diskresi dalam penyelenggaraan birokrasi digital dilakukan di masa pandemi ini. Selain itu penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS berpotensi menimbulkan ketidakcermatan pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga izin tersebut dapat merugikan hak asasi maupun kepentingan pihak yang lain. Oleh karena itu, peran OMBUDSMAN Republik Indonesia menjadi vital untuk mengawasi penyelenggaraan pelayan publik berbasis digital agar *good governance* dapat terwujud. Selain itu, implementasi birokrasi digital tentunya membawa tantangan dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang juga menuntut lembaga peradilan untuk beradaptasi.

Seiring dengan adanya praktik birokrasi digital yang berkembang saat ini dengan berbagai permasalahannya, maka perlu adanya respon akademik untuk memberikan evaluasi dan sumbang pemikiran. Oleh karena itu, prosiding Pembaruan Hukum Administrasi Negara disusun dalam rangka pengayaan pandangan dan gagasan pembaruan Hukum Administrasi Negara dalam berbagai sektor.

E-ISBN. 978-6236-407-07-3 (PDF)



9 786236 407073



FH UII PRESS

ISBN. 978-6236-407-08-0



9 786236 407080



FH UII PRESS

PROSIDING  
WEBINAR NASIONAL

HAN

PEMBARUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
DI ERA BIROKRASI DIGITAL



FH UII PRESS

# PROSIDING WEBINAR NASIONAL

Departemen Hukum Administrasi Negara

## PEMBARUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI ERA BIROKRASI DIGITAL

Yogyakarta, 28 September 2021